

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL  
PEREMPUAN ATAS PERLINDUNGAN KEKERASAN  
SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI  
(STUDI DI UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID  
PEKALONGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**MAULANA HASAN IBRAHIM**  
**NIM. 1517033**

**PROGAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL  
PEREMPUAN ATAS PERLINDUNGAN KEKERASAN  
SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI  
(STUDI DI UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID  
PEKALONGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**MAULANA HASAN IBRAHIM**  
**NIM. 1517033**

**PROGAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulana Hasan Ibrahim

NIM : 1517033

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Atas Perlindungan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan).

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Maret 2024

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red metal stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', 'METAL TAPPEL', and the serial number 'C82EAKX855331899'.

**Maulana Hasan Ibrahim**

**NIM. 1517033**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**

Jl. K.H. M. Mansyur Gg 8 No. 05 A RT/RW 05/05 Bendan,  
Kota Pekalongan

---

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Maulana Hasan Ibrahim

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara  
di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : **Maulana Hasan Ibrahim**

NIM : **1517033**

Progam Studi : **Hukum Tatanegara**

Judul Skripsi : **Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan  
Atas Perlindungan Kekerasan Seksual di  
Perguruan Tinggi (Studi di UIN K.H.  
Abdurrahman Wahid Pekalongan).**


Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*WassalamualaikumWr. Wb.*

Pekalongan, 18 Maret 2024

Pembimbing



**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**

**NIP. 19680608 200003 2 001**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus2 : Jl. Pahlawan Km 5 RowolakuKajenKab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Maulana Hasan Ibrahim  
NIM : 1517033  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan atas Perlindungan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan)

Telah diujikan pada hari jumat tanggal 22 maret 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

Dr. Trianah Sofiani, M.H.  
NIP.19680608200003200

Dewan penguji

**Penguji I**

Yunas Derta Luluardi, M.A.  
NIP.198806152019031007

**Penguji II**

Iqbal Hamalludin, M.H.  
NIP.199508242020121014

Pekalongan, 14 Juni 2024

Disahkan Oleh

**Dekan**

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.  
NIP.197306222000031001

## PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Ibu tersayang, Ibu Dewi Ayu Sainah yang senantiasa memanjatkan doa, kasih sayang serta memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada penulis. Semoga kebaikan yang Ibu berikan terbalas oleh Allah Swt.
2. Bapak tercinta, Bapak Abdul Kodir Johari yang sudah menjadi bapak yang luar biasa bekerja keras mengusahakan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Namun setelah saya selesai melaksanakan ujian munaqosah Bapak dipanggil oleh Allah pada tanggal 21 april 2024. Semoga Bapak diberikan kenikmatan di dalam kubur dan semoga diampuni dosanya Aamiin
3. Istri saya Robiatul Alfi beserta anak saya Abdan Nafil Naradipta yang selalu mendukung dan mendoakan saya agar terus semangat menyelesaikan pendidikan di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
5. Semua Pihak lain yang telah memberikan kontribusi yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

## MOTTO

*“Pantang menyerah dalam merasakan pahitnya mencari ilmu”*



## ABSTRAK

**Ibrahim, Maulana Hasan. 2024.** Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Atas Perlindungan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan). Skripsi. Dosen Pembimbing Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H.

Dalam kampus Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, menurut pengamatan peneliti yang terhimpun dari beberapa informasi beberapa tahun kemarin banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, seperti halnya kasus secara umum yang terjadi di kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yaitu bersiul terhadap salah satu mahasiswi, kemudian ada juga yang merayu, serta kasus yang sering terjadi menatap mahasiswa dengan tatapan yang tidak biasa. Semuanya yang telah diamati rata-rata yang menjadi korban adalah mahasiswi. Banyak mahasiswa yang melakukan pendidikan di universitas mengalami pelecehan seksual selama masa belajarnya di universitas tersebut. Hal ini kemudian dapat mengakibatkan menurunnya kualitas dari kesehatan mental, fisik dan dampaknya sampai ke hasil akademisnya. Efek negatif sebagai akibat dari korban pelecehan seksual adalah depresi, *post traumatic stress disorder* (PTSD), rasa malu, penggunaan alkohol hingga mengganggu proses belajar selama melaksanakan proses pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris (hukum sosiologis). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konsep hukum (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pada kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sudah memiliki lembaga yang bergerak untuk menciptakan kampus bebas dari kekerasan seksual, yaitu lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. PSGA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sampai saat ini masih menjalankan tugas pokok dan fungsi yaitu salah satunya mengawal kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Karena sejak dimasukkan sebagai lembaga struktural kampus, PSGA sudah menerima 12 kasus kekerasan yang ada di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang menjadi korban seringkali adalah seorang perempuan.

Dalam perlindungan kekerasan seksual di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan tertuang didalam SK Rektor Nomor 773 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Institut Agama Islam Negeri Pekalongan atau yang sekarang sudah bertransisi ke UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Kata kunci:**Hak konstitusional, Kekerasan seksual, Pendidikan.



## **ABSTRACT**

**Ibrahim, Maulana Hasan.2024.** Fulfillment of Women's Constitutional Rights to Protection from Sexual Violence in College (Studied at the K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan). Thesis. Supervisor Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

*On the campus of the K.H. State Islamic University. Abdurrahman Wahid Pekalongan in recent years, according to researchers' observations gathered from several pieces of information, there were many cases of sexual violence that occurred on the campus, as well as cases in general that occurred on the UIN K.H. campus. Abdurrahman wahid Pekalongan, namely whistling at one of the students, then there was also someone who flirted, and there were frequent cases of looking at students with unusual gazes. In all cases that have been observed, the average number of victims is female students. Many students studying at universities experience sexual harassment during their studies at these institutions. This can then result in a decline in the quality of mental and physical health and its impact on academic results. The negative effects resulting from victims of sexual harassment are depression, post-traumatic stress disorder (PTSD), shame, alcohol use and disrupting the learning process during the educational process. This research is empirical juridical research (sociological law). The research approaches used in this research are the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. Sources of legal materials used in writing this law include primary legal materials and secondary legal materials.*

*On the campus of UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan already has an institution that is working to create a campus free from sexual violence, namely the Center for Gender and Child Studies (PSGA) UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. PSGA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan is currently still carrying out his main duties and functions, one of which is guarding against sexual violence that occurs on campus. Because since being included as a campus structural institution, PSGA has received 12 cases of violence at UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, the victim is often a woman.*

*In the protection of sexual violence at UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan is stated in the Chancellor's Decree Number 773 of 2020 concerning Guidelines for Preventing and Handling Sexual*

*Violence at the Pekalongan State Islamic Institute or which has now transitioned to UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

*Keywords: Constitutional rights, Education, Sexual violence.*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah saya ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, Program Studi Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini sangat sulit tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka saya bersyukur mendapat banyak dukungan dan bantuan dari bapak/ibu dosen yang mengajar selama masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Secara khusus saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan..
4. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. selaku penguji 1 dan Bapak Iqbal Kamalludin, M.H. selaku penguji 2 yang telah memberikan masukan dan revisi yang baik dan bermanfaat.
6. Informan-Informan yang telah banyak membantu dalam usaha Penulis menyusun Skripsi.

Pekalongan, 18 Maret 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Tinjauan pustaka.....	5
F. Kerangka Teori.....	7
G. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian .....	7
2. Pendekatan Penelitian.....	8
3. Sumber Data Penelitian .....	8
4. Teknik Pengumpulan Data .....	10
5. Lokasi Penelitian .....	11
6. Teknik Analisis Data .....	12
H. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II KERANGKA TEORI DAN KOSEPTUAL</b> .....	14
A. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Negara Hukum Kesejahteraan .....	14
2. Teori Hak Asasi Manusia .....	17
B. Kerangka Konseptual .....	27
1. Konsep Hak Konstitusional.....	27

2. Konsep Kekerasan Seksual.....	34
<b>BAB III PERLINDUNGAN KEKERASAN SEKSUAL DI UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID.....</b>	<b>40</b>
A. Kekerasan Seksual di UIN K.H. Abdurrahman Wahid.....	40
B. Perlindungan Kekerasan Seksual di UIN K.H. Abdurrahman Wahid .....	43
<b>BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN ATAS PERLINDUNGAN KEKERASAN SEKSUAL DI UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN .....</b>	<b>48</b>
A. Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan atas Perlindungan Kekerasan Seksual di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.....	48
B. Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan atas Perlindungan Kekerasan Seksual di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Simpulan.....	56
B. Saran .....	57
C. Limitasi (keterbatasan) .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kekerasan seksual merupakan tindakan seksual secara fisik maupun non fisik oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atas korban dengan tujuan memenuhi hasrat seksual pelaku yang tidak dikehendaki oleh korban.<sup>1</sup> Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), terdapat konsep moralitas terkait perempuan yang berkembang di tengah masyarakat.<sup>2</sup> Berdasarkan Lembar Catatan Tahunan (CATAHU) 2023 yang dirilis oleh Komnas Perempuan, di ranah komunitas, salah satunya adalah lingkungan pendidikan terdapat 289.111 kasus pelecehan seksual. Di awal tahun 2018 terdapat 72 persen pengaduan yang diterima oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) atas tindakan kekerasan yang terjadi di dunia akademik. Pelecehan seksual merupakan bagian dari diskriminasi seksual.

Dalam kampus Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan di beberapa tahun kemarin, menurut peneliti yang melakukan observasi di kampus dan terhimpun dari beberapa informasi bahwa banyak laporan mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus tersebut, seperti halnya kasus secara umum yang terjadi di kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yaitu bersiul terhadap salah satu mahasiswa, kemudian ada juga yang merayu, serta kasus yang sering terjadi menatap mahasiswa dengan tatapan yang tidak biasa. Semuanya yang telah diamati rata-rata yang menjadi korban adalah mahasiswi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ekawati, dkk, "Pembentukan Kelompok Anti Kekerasan Seksual Anak (KAKSA) Pada Komunitas Kader di Desa Sanur Kaja Denpasar", diakses pada 9 September 2022.

<sup>2</sup> Komnas Perempuan, 15 "Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan", h. 13.

<sup>3</sup> Observasi Maulana Hasan I. tahun 2017-2019 di IAIN Pekalongan.

Unsur-unsur pelecehan seksual yaitu<sup>4</sup> :

1. Tindakan-tindakan fisik dan/atau nonfisik;
2. Berkaitan dengan seksualitas seseorang; dan
3. Mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan, dan/atau dipermalukan.

Terkait pelecehan seksual setidaknya ada 3 mahasiswa yang sudah melapor ke ULT Setara di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, namun sudah menjadi kebiasaan mahasiswa melakukan pelecehan seksual yang sepele seperti bersiul, menatap dengan tatapan tidak biasa, dan juga ada yang merayu.<sup>5</sup> Hal ini kemudian dapat mengakibatkan menurunnya kualitas dari kesehatan mental, fisik dan dampaknya sampai ke hasil akademis mahasiswa. Efek negatif sebagai akibat dari korban pelecehan seksual adalah depresi, *post traumatic stress disorder* (PTSD), rasa malu, penggunaan alkohol hingga mengganggu proses belajar selama melaksanakan proses pendidikan. Penanganan kasus kekerasan seksual di kampus cukup kompleks, tidak saja terkait dengan aturan mekanisme pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, tetapi juga dengan birokrasi dan kualitas sumber daya manusia. Birokrasi yang kondusif akan mendukung terwujudnya lingkungan kampus yang ramah gender dan tidak adanya kekerasan seksual, sebaliknya birokrasi yang rumit dan berbelit-belit akan menyebabkan terjadinya pengabaian korban kekerasan seksual atas nama baik kampus.<sup>6</sup>

Aturan mengenai pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di kampus merupakan bentuk konkrit serta komitmen lembaga untuk menciptakan lingkungan kampus yang ramah gender dan bebas dari kekerasan seksual. Hal ini seperti contoh realitanya dilapangan atau didalam kampus

---

<sup>4</sup> Naskah Akademik Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, h. 96.

<sup>5</sup> Wawancara kepala PSGA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 10 agustus 2023.

<sup>6</sup> Karnindita, Petrisia, 2017. Tariq Ramadhan dan Kekerasan Seksual di Dunia Akademik, <https://tirto.id/tariq-ramadan-dan-kekerasan-seksual-di-dunia-akademik-czLF>, diakses pada 18 November 2022.

sesuai pengamatan peneliti yaitu adanya Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan itu didirikan bukan hanya formalitas mengikuti aturan saja tetapi memang untuk menjadi ruang aman bagi korban pelecehan seksual di kampus. Tidak bisa dipungkiri, dalam perkuliahan biasa banyak celah yang bisa dilakukan oleh pihak kampus ataupun mahasiswa untuk melaksanakan aksi pelecehan seksual tersebut, seperti halnya bersiul, merayu, atau memandang seseorang dengan tatapan yang tidak biasa. Peraturan tersebut menjadi payung hukum jika terjadi kasus kekerasan seksual di kampus. Berbagai *stakeholder* dan civitas akademik atau seluruh warga kampus juga memahami tugas dan peran masing-masing dalam upaya pencegahan terjadinya seksual di perguruan tinggi. Dalam konteks UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, aturan tentang kekerasan seksual diatur dalam Keputusan Rektor Nomor 773 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Keputusan rektor ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) memberikan perlindungan atas pribadi, kehormatan, martabat dan rasa aman bagi warga kampus atau civitas akademika dari praktik kekerasan seksual<sup>7</sup>. Disisi lain, kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap martabat manusia dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia serta tujuan pendidikan tinggi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN ATAS PERLINDUNGAN KEKERASAN**

---

<sup>7</sup> Lihat dalam Keputusan Rektor Nomor 773 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

## **SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI (STUDI DI UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN)”.**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan atas Perlindungan Kekerasan Seksual di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ?
2. Apa Faktor-Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan atas Perlindungan Kekerasan Seksual di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ?

### **C. Tujuan**

Berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk Menjelaskan dan Menganalisis Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan atas Perlindungan Kekerasan Seksual di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Untuk Menjelaskan dan Menganalisis Faktor-Faktor yang Penghambat Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan atas Perlindungan Kekerasan Seksual di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

### **D. Manfaat**

#### **1. Teoritik**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat ilmu serta wawasan, terutama terkait bidang Hukum Tata Negara dalam tatanan teoritis pada masalah pemenuhan hak konstitusional perempuan atas perlindungan kekerasan seksual di UIN K.H. Abdurrahman Wahid serta mengetahui hambatan terkait pemenuhan hak konstitusional tersebut.

#### **2. Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diupayakan agar memberikan kontribusi kepada semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu *Pertama* Pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pemikiran bagi pemerintah supaya ada penegakan hukum yang konkrit dalam memberantas kekerasan seksual di lingkungan pendidikan agar pemenuhan hak konstitusional perempuan

dapat ditegakkan. *Kedua* UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi kampus dalam hal pemenuhan hak konstitusional perempuan atas kekerasan seksual. *Ketiga* Mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pemikiran bagi mahasiswa untuk mendalami tentang pemenuhan hak konstitusional perempuan atas kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan terkait dengan pencegahan dan penanganan jika terjadi kekerasan seksual di perguruan tinggi.

### E. Tinjauan Pustaka

Agar dapat menjadi bahan pertimbangan pada setiap penelitian, seseorang perlu untuk mengkaji terlebih dahulu karya-karya ilmiah orang-orang terdahulu yang meneliti sesuatu hal yang terkait dengan penelitian yang akan ditelitinya. Untuk itu peneliti telah mengkaji beberapa tulisan-tulisan atau karya ilmiah tentang permasalahan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, referensi tersebut antara lain yaitu dalam tabel berikut :

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Teori yang digunakan
1	Penelitian Karya Siti Amira Hanifah yang berjudul “Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online” <sup>8</sup>	Penelitian tahun 2018 ini dengan penelitian penulis persamaan terletak fokus pengkajian terkait kekerasan seksual.	Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian karya Siti Amira Hanifah ini pengkajian kekerasan seksual dalam kontek media.	Teori yang digunakan adalah teori kekerasan seksual.
2	Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Teori yang

<sup>8</sup>Siti Amira Hanifah, “Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, (2018).

	Karya Christin Natalia Hutagaol yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021”. <sup>9</sup>	penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada fokus pengkajin terhadap kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus.	penelitian yang dilakukan penulis yaitu bahan kajian hukum yang dilakukan berbeda yaitu antara Peraturan Menteri Pendidikan sedangkan penulis mengkaji terkait pemenuhan hak konstitusionalnya.	digunakan adalah teori perlindungan hukum dan teori hak asasi manusia.
3	Penelitian Karya Masayu Dewi Puspa Lestari yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Kota Palembang”. <sup>10</sup>	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama memfokuskan penelitian ke pelecehan seksual.	Perbedaannya adalah penelitian karya Masayu Dewi Puspa Lestari lebih mengarah ke perlindungan korban pelecehan seksual sedangkan yang ditulis penelitian kali ini yaitu pemenuhan hak konstitusional perempuan atas perlindungan kekerasan seksual yang terjadi di	Teori yang digunakan adalah teori kekerasan seksual.

<sup>9</sup>Christin Natalia Hutagaol, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta, Jakarta, (2022).

<sup>10</sup>Masayu Dewi Pusa Lestari, “Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Kota Palembang”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, (2020).

			Perguruan tinggi.	
--	--	--	-------------------	--

## F. Kerangka Teori

Teori yang dipergunakan untuk analisis dalam penelitian ini antara lain yaitu teori negara kesejahteraan dan teori perlindungan hukum. Adapun penjelasan singkatnya yaitu sebagai berikut :

Teori negara kesejahteraan (*welvaartsstaat*, *welfare state*) mulai pertama kali dimunculkan setelah berakhirnya perang dunia II. Konsep ini erat kaitanya dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang mengalami masa suram akibat gagalnya sistem politik dan ekonomi kapitalis yang bebas dengan bertumpu pada konsep negara hukum liberal. Utrecht mengemukakan bahwa suatu negara semacam itu yang umum dikenal sebagai tipe negara liberal, dimana negara berperan dan bertindak sebagai “negara penjaga malam” (*nachtwakerstaat*).<sup>11</sup>

Teori perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu penelitian yuridis

---

<sup>11</sup> Aminudin Ilmar, “Hak menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN”, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 14.

empiris.<sup>12</sup> Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat juga dikatakan sebagai penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.<sup>13</sup> Atau dalam istilah lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu mengkaji pandangan-pandangan doktrin hukum yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>14</sup> Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) yaitu satu metode ilmiah yang beroperasi menurut hukum-hukum kerja satu ilmu pengetahuan.

## 3. Sumber Data Penelitian

Data Primer yaitu data yang didapat langsung dari mahasiswa sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan<sup>15</sup>. Memperoleh data primer dari

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.

<sup>14</sup> Jhony Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative", (Malang: Media Publishing, 2007), h. 300.

<sup>15</sup> Juliansyah Noor, "Metode Penelitian", (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 254.

penelitian lapangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui pengamatan (observasi) serta wawancara. Sumber data primer didapat dari wawancara kepada Kepala PSGA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta Mahasiswa mengenai penelitian yang akan dilakukan.<sup>16</sup>

Data Sekunder merupakan data yang mendukung data utama atau memberikan keterangan atas bahan hukum primer. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dikumpulkan dengan cara pengumpulan sumber-sumber yang berasal dari buku, literatur, dan dokumentasi seperti keputusan ataupun informasi pimpinan atau lembaga tentang suatu kebijakan serta pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.<sup>17</sup> Dalam sumber data sekunder ini, peneliti menggunakan dua bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif,<sup>18</sup> artinya mempunyai otoritas atau kewenangan tertentu. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, sumber hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.17

<sup>17</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "Metodologi Penelitian" (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1.

<sup>18</sup> Tatang M. Amirin, "Penyusunan Rencana Penelitian" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 132.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana, 2014), h. 181.

dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Keputusan Rektor Nomor 773 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

## 2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atau respon atas putusan pengadilan.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu skripsi, tesis, jurnal, artikel, buku, dan lain sebagainya. Disisi lain, penulis menggunakan insiklopedia hukum, kasus-kasus hukum yang sudah terjadi sebelumnya, sehingga penelitian yang dilakukan memiliki kajian pustaka yang relevan dan komprehensif.

Bahan-bahan hukum sekunder lainnya dalam penelitian ini bisa terdiri dari beberapa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan atau laporan-laporan penelitian yang ada relevansinya dengan topik atau fokus penelitian ini. Bahan-bahan ini dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas serta mempertajam literature kajian.<sup>21</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara (*interview*) terhadap responden untuk memberikan jawaban beberapa pertanyaan yang ditentukan oleh peneliti dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku,

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 195.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana, 2014), h. 204.

dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh bahan hukum. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang telah didokumentasikan.

b. Wawancara

Metode wawancara atau *interview* merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka atau menggunakan media lainnya antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancarai, dengan atau menggunakan pedoman (*guide*) wawancara sehingga didapat data informatik yang otentik. Wawancara yang dilakukan yaitu kepada Lembaga Layanan Unit Terpadu Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta mahasiswa. Dimana wawancara kepada kepala PSGA dilakukan dengan tatap muka secara tertutup menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman. Sedangkan wawancara kepada mahasiswa dilakukan secara online menggunakan form dimana mahasiswa mengisi form tentang pengetahuan kekerasan seksual dan saran terhadap PSGA.

## 5. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat yang digunakan untuk penelitian dilaksanakan di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Kabupaten Pekalongan. Alasannya peneliti memilih lokasi

---

<sup>22</sup>Burhan Bungin, "Analisis Data Penelitian Kualitatif", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 15.

tersebut adalah karena memang dalam lokasi penelitian terdapat beberapa kasus mengenai kekerasan seksual yang sudah menjadi kebiasaan seperti halnya bersiul, merayu, atau menatap korban dengan nuansa seksual. Kemudian di UIN K.H. Abdurrahman Wahid belum mensosialisasikan mengenai peraturan menteri pendidikan Nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

## **6. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisir data yang diperoleh kedalam sebuah kategori, menjabarkan data kedalam unit-unit, menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami.

Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.<sup>23</sup>

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima bab yang terdiri dari:

*Bab pertama*, pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

*Bab kedua*, menguraikan mengenai kerangka teori dan konsep-konsep yang dipakai dalam menganalisa penelitian yang akan dilakukan.

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 200

*Bab ketiga*, berisi hasil penelitian yang dimaksud yaitu menguraikan mengenai kekerasan seksual dan perlindungan kekerasan seksual di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

*Bab keempat*, berisi pembahasan penelitian, Bab ini berisi Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Atas Perlindungan Kekerasan serta Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan atas Perlindungan Kekerasan Seksual di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

*Bab kelima*, penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pemenuhan hak konstitusional perempuan atas perlindungan kekerasan seksual yang tertulis di dalam SK Rektor Nomor 773 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan *Pertama*, tindakan preventif. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah kekerasan seksual sebelum ada kejadian kekerasan seksual terhadap korban yang ada di dalam kampus. *kedua*, Ruang nyaman bagi korban kekerasan seksual. *Ketiga*, Pendampingan korban kekerasan seksual supaya pelaku kekerasan seksual mendapatkan sanksi yang seadil-adilnya. Menurut saya dan beberapa mahasiswa yang saya wawancarai secara online aturan tersebut sudah dilaksanakan dengan baik, namun tentunya juga ada faktor penghambat yang menyebabkan masih ada beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Aturan tersebut sudah cukup mampu melindungi korban kekerasan seksual beberapa mahasiswa juga masih menganggap kekerasan seksual itu aib bagi korban sehingga korban enggan melaporkan kepada pihak kampus.
2. Faktor yang menjadi penghambat pemenuhan hak konstitusional perempuan atas perlindungan kekerasan seksual di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yaitu Budaya patriarki menjadi penghambat dalam menanggulangi kasus-kasus kekerasan seksual di kampus karena stigma atau nilai pikiran mengenai patriarki sudah mengakar sehingga untuk mengajak orang banyak untuk solid dalam menyamaratakan terkait gender itu sangat sulit, Penilaian buruk ketika mencuatnya kasus kekerasan seksual di kampus, minimnya anggaran, Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga penanganan kekerasan seksual, dan Intervensi atau ancaman terhadap korban.

## **B. Saran**

1. Dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan seharusnya didukung dari berbagai pihak agar korban merasa ada dorongan moral untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual ke Unit Layanan Terpadu Setara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Serta memberikan sanksi terhadap para pelaku kekerasan seksual yang masih ada didalam lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan minimum sanksi dikeluarkan dari kampus tersebut. Serta penjatuhan sanksi tidak pandang bulu, entah pelaku dari mahasiswa sendiri ataupun pejabat Universitas. Menurut Muchsan Negara bertujuan mensejahterakan kehidupan warganya secara merata dan Negara dituntut untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada masyarakat. Teori ini sangat bermanfaat bagi kaum perempuan khususnya mahasiswi karena dalam teori ini mengutamakan asas kesetaraan gender. Pelayanan yang diberikan ULT Setara juga harus maksimal dan juga penegakan hukum harus secara adil tidak pandang bulu tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja.
2. Mendorong kegiatan pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Unit Layanan Terpadu Setara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan meningkatkan anggaran kegiatan. Kemudian kampus berani me *blow up* kasus kekerasan seksual yang terjadi dan tentunya memberikan sanksi seadil-adilnya tanpa ada latar belakang kepentingan apapun kecuali kepentingan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

## **C. Limitasi (keterbatasan)**

Penulis membatasi diri pada kajian Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan atas Perlindungan Kekerasan Seksual di Universitas Islam Negeri Pekalongan. Oleh karena itu penulis tidak dapat lebih mendalam terkait bagaimana sosiologis kekerasan seksual di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian PSGA juga merahasiakan data laporan tindakan kekerasan seksual, penulis hanya mendapatkan jumlah laporan tindakan kekerasan

seksual yang berjumlah 12. Oleh karenanya penulis tidak maksimal dalam menuliskan data terkait kekerasan seksual yang terjadi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Jurnal

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011.*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung : Refika Aditama.
- Agustino Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akbar Muh. Firyal, Mohi Widya Kurniati. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernand M Manulang. 2008.*Pengantar Filsafat Hukum*.Jakarta : Kencana.
- Azhary Tahir. 1992.*Negara Hukum*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Azhary. 2008.*Negara Hukum*.Jakarta : Prenada Media.
- Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, “Konstitusi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 3, No. 3, 2016.
- Bintan Saragihdan Moh.Kusnardi. 2000.*Ilmu Negara (Edisi Revisi)*.Jakarta : Gaya Media, Cet. 4.
- Budiharjo Miriam. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin Burhan. (2007). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ekawati, dkk. (2022). *Pembentukan Kelompok Anti Kekerasan Seksual Anak (KAKSA) Pada Komunitas Kader di Desa Sanur Kaja Denpasar*.
- Huda Ni'matul. 2005.*Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*.Yogyakarta :UII Press.

- I Dewa Gede Palguna. 2013. *Pengaduan Konstitusional : Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ibrahim Jhony. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*. Malang: Media Publishing.
- Islamy Irfan. (2003). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Jimly Ashidiqqie. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Indonesia*. Jakarta : Mahkamah Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2008. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Kontrass, 2008.
- Jimly Ashidiqqie. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer.
- Komnas Perempuan. *15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania. 2002. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Malian Sobirin. 2001. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*. Yogyakarta : FH UII Press.
- Maria Ulfa Anshor, Wan Nedra, Sururin. 2002. *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. Jakarta : Balai Penerbit Fakultas Kedokteran.
- Muhammad Abdul Kadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Narbuko Cholid dan Achmadi Abu. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Noor Juliansyah. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

- Nugoro Riant. (2003). *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media.
- Purawti Ani. (2020). *Metode Penelitian Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media.
- Rhoma K.M. Smith. 2008.*Hukum Hak Asasi Manusia*.Yogyakarta : Pusham UII.
- Riyan Alpin. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1, Vol. 7, Januari 2022.
- S.F. Marbun. 2011.*Peradilan Administratif Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia*.Yogyakarta : FH UII Press.
- Satya Arinanto. 2008.*Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*.Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*.Bandung : Alumni, 1992.
- Subarsono Agustinus. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*.
- Sunggono Bambang. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Waluyo Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarno Budi. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: CAPS.
- Zainal Abidin Said. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

SK Rektor Nomor 773 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tidak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

## **C. Skripsi**

Christin Natalia Hutagaol, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta, (2022).

Masayu Dewi Pusa Lestari, “Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Kota Palembang”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, (2020).

Siti Amira Hanifah, “Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2018).

## **D. Website dan Wawancara**

<http://nasional.kompas.com/read/2014/01/25/1115549/Pengamat.Pre-sidential.Threshold.Konspirasi.Jahat.Partai.Besar>, diakses pada 15 Januari 2023.

<https://www.voaindonesia.com/a/pemaksaan-pemasangan-alatkontrasepsi-bagi-difabeltidak-dibenarkan/4230938.html>, diakses pada 23 Februari 2023.

Wawancara Kepala PSGA UIN K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan tanggal 10 Agustus 2023.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Pribadi

1. Nama : Maulana Hasan Ibrahim
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Tempat, Tgl Lahir : Pemalang, 21 juli 1999
4. Agama : Islam
5. Alamat : Desa Pedurungan Timur, kecamatan Taman, kabupaten Pemalang
6. No HP : 082242832163

### B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Abdul Kodir Johari (almarhum)
2. Agama : Islam
3. Nama Ibu : Dewi Ayu Sainah
4. Pekerjaan : Ibu rumah tangga
5. Agama : Islam
7. Alamat : Desa Pedurungan Timur, kecamatan Taman, kabupaten Pemalang

### C. Riwayat Pendidikan

1. TK MUSLIMAT NU 1 PDURUNGAN, KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG.
2. MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI TARBIYATUT TA'ALLUMUL HUDA PEDURUNGAN, KECAMATAN TAMAN, KABUPATEN PEMALANG.
3. SMP PLUS SALAFIYAH KAUMAN PEMALANG.
4. MADRASAH ALIYAH NEGERI PEMALANG.